



**PUTUSAN**  
Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ROMZI MAMPAGE BIN SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/25 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jelapat I RT.013 Kec. Tamban Kab. Barito  
Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN Mrh tertanggal 13 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROMZI MAMPAGE Bin SUDIRMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No. Pol. DA 4273 MV;

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD RIFA'I Bin ROLIANSYAH;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar  $\pm$  31 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ROMZI MAMPAGE Bin SUDIRMAN**, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira Pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di depan warung di Jl. Trans Kalimantan, Desa Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Muhammad Akbar yang merupakan petugas kepolisian Polres Barito Kuala beserta dengan tim Opsnal Reskrim Polres Barito Kuala melaksanakan patroli di depan warung di Jl. Trans Kalimantan, Desa Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Muhammad Romzi Mampage Bin Sudirman yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi Ahmad Rifa'i. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saksi Muhammad Akbar menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang sekitar  $\pm 31$  cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang di simpan oleh terdakwa didalam jok sepeda motor milik saksi Ahmad Rifa'l yang diselipkan didalam jaket warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mendapatkan ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai atau membawa senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar  $\pm 31$  cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Akbar Bin Muhaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara senjata tajam;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Muhammad Romzi Mampage Bin Sudirman;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di depan warung dekat SMA GIPBS di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, saksi bersama dengan tim Opsnal Reskrim Polres Barito Kuala melakukan patroli rutin di wilayah hukum Kecamatan Alalak dan kemudian pada saat saksi dan rekan melakukan razia di sebuah warung di dekat SMA GIPBS di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak, saksi dan rekan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 31 cm (tiga puluh satu sentimeter)



dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat milik Terdakwa di dalam jok sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik anak saksi Ahmad Rifa'i Bin Roliansyah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa senjata tajam miliknya Tersebut dengan cara menyelipkannya di dalam jaket warna hitam milik Terdakwa dan menyimpannya di dalam jok sepeda motor milik anak saksi Ahmad Rifa'i tanpa sepengetahuan anak saksi Ahmad Rifa'i;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ialah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Ahmad Rifa'i Bin Roliansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara senjata tajam;
- Bahwa anak saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa Muhammad Romzi Mampage Bin Sudirman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di depan warung dekat SMA GIPBS di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang diselipkan di dalam jaket warna hitam di dalam jok sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik anak saksi;
- Bahwa senjata tajam dan jaket warna hitam tersebut milik dari Terdakwa;
- Bahwa anak saksi pergi menuju warung yang berada di dekat SMA GIPBS di Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak tersebut bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menyimpan senjata tajam jenis pisau belati tersebut di dalam jok sepeda motor milik anak saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik anak saksi tersebut sempat dipinjam oleh Terdakwa untuk membeli rokok;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Romzi Mampage Bin Sudirman ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di depan warung dekat SMA GIPBS di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 31 cm (tiga puluh satu sentimeter) dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat di dalam jok sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 4273 MV;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di dalam jaket warna hitam milik Terdakwa di jok sepeda motor milik anak saksi Ahmad Rifa'i Bin Roliansyah;
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju warung di dekat SMA GIPBS tersebut bersama dengan anak saksi Ahmad Rifa'i dengan menggunakan sepeda motor milik anak saksi Ahmad Rifa'i;
- Bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa sampai di warung, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik anak saksi Ahmad Rifa'i dengan maksud untuk membeli rokok dan setelah Terdakwa selesai membeli rokok, di perjalanan kembali menuju warung, Terdakwa kemudian berhenti di tengah jalan dan menyimpan senjata tajam yang semula Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri ke dalam jok sepeda motor;
- Bahwa senjata tajam tersebut memiliki ujung dan sisi yang tajam dan apabila digunakan untuk menusuk atau menikam pasti akan mengakibatkan luka;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri dan apabila ada yang mengganggu Terdakwa, baru kemudian Terdakwa akan menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai sopir dan senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa pada saat itu bukan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 4273 MV dengan noka MH1JM9115MK764452 dengan nosin JM91E1764002;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar kurang lebih 31 cm (tiga puluh satu sentimeter) dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;
3. 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Romzi Mampage Bin Sudirman ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di depan warung dekat SMA GIPBS di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi Muhammad Akbar Bin Muhaji;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 31 cm (tiga puluh satu sentimeter) dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat di dalam jok sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 4273 MV;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di dalam jaket warna hitam milik Terdakwa di jok sepeda motor milik anak saksi Ahmad Rifa'i Bin Roliansyah;
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju warung di dekat SMA GIPBS tersebut bersama dengan anak saksi Ahmad Rifa'i dengan menggunakan sepeda motor milik anak saksi Ahmad Rifa'i;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa sampai di warung, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik anak saksi Ahmad Rifa'i dengan maksud untuk membeli rokok dan setelah Terdakwa selesai membeli rokok, di perjalanan kembali menuju warung, Terdakwa kemudian berhenti di tengah jalan dan menyimpan senjata tajam yang semula Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri ke dalam jok sepeda motor;
- Bahwa senjata tajam tersebut memiliki ujung dan sisi yang tajam dan apabila digunakan untuk menusuk atau menikam pasti akan mengakibatkan luka;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri dan apabila ada yang mengganggu Terdakwa, baru kemudian Terdakwa akan menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai sopir dan senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa pada saat itu bukan benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";
2. "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mrh





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Muhammad Romzi Mampage Bin Sudirman yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur ini telah bukti, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak (*zonder bevoegheid*) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak termasuk definisi sebagai senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk apabila nyata-nyata barang tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Muhammad Romzi Mampage Bin Sudirman ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di depan warung dekat SMA GIPBS di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi Muhammad Akbar Bin Muhaji;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 31 cm (tiga puluh satu sentimeter) dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat di dalam jok sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 4273 MV;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di dalam jaket warna hitam milik Terdakwa di jok sepeda motor milik anak saksi Ahmad Rifa'i Bin Roliansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat menuju warung di dekat SMA GIPBS tersebut bersama dengan anak saksi Ahmad Rifa'i dengan menggunakan sepeda motor milik anak saksi Ahmad Rifa'i;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa sampai di warung, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik anak saksi Ahmad Rifa'i dengan maksud untuk membeli rokok dan setelah Terdakwa selesai membeli rokok, di perjalanan kembali menuju warung, Terdakwa kemudian berhenti di tengah jalan dan menyimpan senjata tajam yang semula Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri ke dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut memiliki ujung dan sisi yang tajam dan apabila digunakan untuk menusuk atau menikam pasti akan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri dan apabila ada yang mengganggu Terdakwa, baru kemudian Terdakwa akan menggunakan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai sopir dan senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan secara umum, barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar kurang lebih 31 cm (tiga puluh satu sentimeter) dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat tersebut merupakan senjata tajam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mrh



yang dapat digunakan untuk menusuk dan melukai seseorang sehingga barang bukti tersebut dapat juga disebut sebagai senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, tidak dalam rangka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan rumah tangga melainkan digunakan dengan maksud untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut bukan juga merupakan benda pusaka, maka senjata tajam tersebut tergolong sebagai senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya secara lisan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya mengingat Terdakwa



telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar kurang lebih 31 cm (tiga puluh satu sentimeter) dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 4273 MV dengan noka MH1JM9115MK764452 dengan nosin JM91E1764002, walaupun sepeda motor tersebut terbukti digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, namun oleh karena sepeda motor tersebut diketahui sebagai milik dari anak saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rifa'i Bin Roliansyah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak saksi Ahmad Rifa'i Bin Roliansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Romzi Mampage Bin Sudirman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar kurang lebih 31 cm (tiga puluh satu sentimeter) dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;
  - 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 4273 MV dengan noka MH1JM9115MK764452 dengan nosin JM91E1764002;

Dikembalikan kepada anak saksi Ahmad Rifa'i Bin Roliansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., Debby Stevani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Yogho Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Debby Stevani, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)